



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) kantor Cabang Utama, beralamat kantor Jl Tanjung No 11 A Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustina Dwi Puspita Jati, S.T selaku Kepala Cabang, Much. Kurniawan , S.E. selaku Kepala Bidang Pemasaran, Rieskie Dwi Pamungkas, A.Md. selaku Kasubid Remedial, Yuyun Triyana, A.Md.Ak, selaku AO Kredit, M, Hilmi Tiyo Widodo, S.Tr.Ak. selaku AO Remedial, kesemuanya Karyawan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) kantor Cabang Utama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat**;

Melawan

Midian Nirmala Wahyuni, Alamat Karang Sari RT/RW 02/06 Sumurejo Gunungpati Semarang ,Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Agustus 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Smg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan Maret Tahun 2022 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sepakat membuat dan menandatangani **PERJANJIAN KREDIT** yang dibuat di kantornya **PENGUGAT** dengan **PERJANJIAN KREDIT** Nomor : 33 Tanggal 21 Maret 2022 (Notariil)

Hal 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut diatas **TERGUGAT** adalah **putusan.mahkamahagung.go.id**

orang yang berstatus sebagai **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** berdasarkan ketentuan dalam Komparisi yang berbunyi Nama : **MIDIAN NIRMALA WAHYUNI** Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Karang Sari RT/RW 02/06 Sumurejo Gunungpati Semarang No. KTP : 3322156010880005 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA /DEBITUR**.

3. Bahwa **PERJANJIAN KREDIT** ini disepakati bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak

4. Bahwa setelah disepakati dalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut diatas **PENGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar **Rp. 25.000.000,- (terbilang Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**, nominal angka ini adalah merupakan Pokok Kredit.

dengan ketentuan berjalannya hutang tersebut terhitung Tanggal Senin tanggal 21 bulan Maret Tahun 2022 dan harus dilunasi oleh **TERGUGAT/DEBITUR** kepada Kreditur/bank dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, serta angsuran terakhir atau jatuh tempo tanggal 21 bulan Maret Tahun 2027, dengan cara membayar angsuran bunga setiap bulan sebesar **Rp. 704.167,- (terbilang Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)**. Angsuran tersebut dibayar sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 bulan berikutnya. Dan membayar seluruh total angsuran sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit.

Bahwa atas Kreditnya ini **TERGUGAT** dikenakan bunga sebesar 13,80% (**tiga belas koma delapan puluh**) Persen Pertahun, dan **TERGUGAT** dikenakan biaya Provisi dan Administrasi selama jangka waktu pinjaman ini terdiri dari biaya provisi sebesar 1% (**satu**) Persen dan administrasi sebesar **Rp. 125.000,- (terbilang seratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dari jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam **PASAL 2** pada **PERJANJIAN KREDIT** ini dan dibayar Pihak Kedua pada saat pencairan kredit yang sekaligus sebagai potongan penerimaan pencairan kredit.

Maka berdasarkan hal-hal diatas adapun penjelasan hutang **TERGUGAT** tersebut yang wajib di bayar dan segera di lunasi sebagai berikut:

Pokok Rp. 22.612.499,-

Bunga Rp. 3.271.501,-

Denda Rp. 1.706.451,- +

Jumlah Rp. 27.590.451,-

5. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut diatas setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian maka **TERGUGAT** sudah secara fakta mengaku berhutang

Hal 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada **PENGUGAT** dengan ketentuan – ketentuan yang tertuang
putusan.mahkamahagung.go.id
didalam **PERJANJIAN KREDIT** tersebut.

6. Bahwa Untuk menjamin pembayaran kembali dengan semestinya dari segala sesuatu atas kekuatan Perjanjian dan/atau Akta lainnya harus dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT/BANK** yaitu berupa Hutang Pokok, Bunga, dan Biaya–Biaya lain yang mungkin timbul karena Hutang berdasarkan Perjanjian ini, maka **PENGUGAT** mewajibkan **TERGUGAT** untuk memberikan jaminan. Bahwa mengenai hal ini telah dituangkan dalam **PASAL 7** dalam **PERJANJIAN KREDIT** ini.
7. Bahwa atas kreditnya ini **TERGUGAT** sudah menunggu selama **11 (Sebelas)** bulan. hal ini terjadi karena **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga perbulannya secara rutin sebagaimana yang telah disepakati dalam **PASAL 4** Perjanjian Kredit ini, **serta atas kreditnya ini TERGUGAT baru membayar beberapa kali saja.**
8. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut yang baru membayar beberapa kali saja angsuran pokok dan bunga, maka atas hal tersebut secara jelas dan fakta bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar Janji / **WANPRESTASI.**
9. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** ini telah secara tegas dituangkan dalam **PASAL 7** Perjanjian Kredit ini tentang **WANPRESTASI** terhadap **TERGUGAT** sebagai debitur.
10. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas yang telah **PENGUGAT** jelaskan. Bahwa isi Perjanjian Kredit tersebut telah diketahui, dibaca dan dimengerti serta dipahami secara sadar oleh **TERGUGAT.** akan tetapi atas pinjaman kreditnya tersebut **TERGUGAT** tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga perbulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas.
11. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut **PENGUGAT** sudah berupaya mengingatkan, melalui surat, secara kekeluargaan dengan mendatangi **TERGUGAT,** mengingatkan **TERGUGAT** dengan memberitau lewat telepon serta memberikan Tawaran keringanan - keringanan akan tetapi tidak ada tanggapan/realisasi dari **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya tersebut membayar hutang.
12. Bahwa total kerugian berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas, akibat tunggakan **TERGUGAT** ini adalah sebesar **Rp. 27.590.451,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)** nominal angka ini adalah

Hal 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nominal untuk membayar hutang **TERGUGAT** berupa sisa pokok (baki debet), bunga dan denda tidak termasuk beban biaya perkara yang timbul.

Bahwa nantinya jika **TERGUGAT** tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap Gugatan ini maka segala biaya perkara yang timbul yaitu panjar Perkara di Pengadilan, biaya Sita Jaminan, Biaya **Pengosongan**, biaya Lelang dibebankan Terhadap **TERGUGAT** yang di potong dari hasil Lelang jaminan **TERGUGAT**.

Beban biaya perkara ini muncul akibat perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan **TERGUGAT**, sehingga menimbulkan akibat Proses hukum yang menimbulkan beban operasional bank yang tinggi.

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.

DEBITUR/ PIHAK KEDUA dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan Akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan **DEBITUR/ PIHAK KEDUA** harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa penjelasan dalam **PASAL** tersebut diatas **WANPRESTASI** adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat **PARA PIHAK**, sehingga **WANPRESTASI** dapat timbul apabila:

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban. -----
2. Hanya dipenuhi sebagian. -----
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat. -----
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian. -----

Dikarenakan **TERGUGAT** hanya mengangsur tidak sesuai dengan perjanjian maka syarat pada angka 4 (empat) sudah sesuai terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT**. -----

Bahwa atas kerugian tersebut diatas **PENGUGAT** telah berupaya melakukan tindakan Pemberitahuan Peringatan dan Pemanggilan kepada **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda dengan melalui surat yaitu : -----

1. SURAT PERINGATAN I, Nomor 708/SKET/BKK01/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 Ditanggapi akan tetapi hanya janji – janji belaka oleh **TERGUGAT**. -----
2. SURAT PERINGATAN II, Nomor 442/SKET/BKK01/V/2023 Tanggal 27 Mei 2023 Ditanggapi akan tetapi hanya janji – janji belaka oleh **TERGUGAT**. ----
3. SURAT PERINGATAN III, Nomor 552/SKET/BKK01/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023 Ditanggapi akan tetapi hanya janji – janji belaka oleh **TERGUGA**

Hal 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banwa setelah rangkaian proses Pemberitahuan, Peringatan dan Somasi putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yang **PENGGUGAT** lakukan tidak ada tanggapan sama sekali dari **TERGUGAT**, maka dengan segala hak-hak hukum yang melekat pada **PENGGUGAT** dengan ini **PENGGUGAT** mengambil langkah hukum **Gugatan Perdata Wanprestasi secara Sederhana** kepada **TERGUGAT** ke Pengadilan Negeri Semarang melalui kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut : -----

BUKTI SURAT :

1. SURAT PERMOHONAN FASILITAS KREDIT DARI DEBITUR KEPADA BANK, TANGGAL 17 Maret 2022
2. PERJANJIAN KREDIT -----
NOMOR : 33
TANGGAL 21 Maret 2022 (Notariil)
NOMOR : 00969/PK/KUB/III/2022
TANGGAL 21 Maret 2022
3. BUKTI PENERIMAAN PENCAIRAN DARI BANK (KWITANSI). -----
4. BUKTI ANGSURAN DEBITUR KEPADA BANK. -----
5. SURAT PERINGATAN KE I (SATU) -----
NOMOR : 708/SKET/BKK01/IX/2022
TANGGAL 12 September 2022
6. SURAT PERINGATAN KE II (DUA) -----
NOMOR : 442/SKET/BKK01/V/2023
TANGGAL 27 Mei 2023
7. SURAT PERINGATAN KE III (TIGA) -----
NOMOR : 552/SKET/BKK01/VI/2023
TANGGAL 22 Juni 2023
8. PERHITUNGAN PELUNASAN. -----
9. FOTO COPY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 03139 Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang -----

Berdasarkan uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** merupakan **WANPRESTASI** kepada **PENGGUGAT**; -----

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag)

sebidang tanah SHM No. 03139 dengan luas \pm 233 m2 yang terletak di

Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk MEMBAYAR kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC Utama sebesar **Rp. 27.590.451,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)**. apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan putusan ini PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC Utama selaku **PENGGUGAT** berhak untuk mengeksekusi dan melelang Hak Tanggungan dari **TERGUGAT**. --

5. Menyatakan sah **PENGGUGAT** memasang Papan Tanda bertuliskan "**TANAH INI DISITA DAN DALAM PENGAWASAN PT BPR BKK JATENG (Perseroda) KC Utama**" pada lahan dengan SHM No. 03139 dengan luas \pm 233 m2 yang terletak di **Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang** yang dijaminan kepada **PENGGUGAT**. --

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap **WANPRESTASI** ini terdiri dari Biaya Panjar Persidangan, Biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan, dan Biaya Lelang yang di Potong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo et Bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap atau mengirirkam wakilnya atau mengirimkan jawabannya meskipun telah dipanggil secara patut oleh karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berupa:

1. Fotocopy Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Debitur kepada Bank tanggal 17 Maret 2022 ,diberi tanda buktiP-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 00969/PK/KUB/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda buktiP-2 (a);
Fotocopy Salinan Akta notaris Mahendrawati, SH. MKn.Nomor 33 tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda buktiP-2 (b)
3. Fotocopy bukti penerimaan pencairan dari bank (kwitansi), diberi tanda buktiP-3

Hal 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy bukti angsuran debitur kepada bank, diberi tanda bukti...P-4
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan ke I (satu) Nomor 708/SKET/BKK01/IX/2022, tanggal 12 September 2022 diberi tanda bukti...P-5
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan ke II (dua) Nomor 442/SKET/BKK01/V/2023, tanggal 27 Mei 2023 diberi tanda bukti ..P-6
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan ke III (tiga) Nomor 552/SKET/BKK01/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda bukti P-7
8. Fotocopy dari Print out perhitungan pelunasan, diberi tanda bukti P-8
9. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03139, diberi tanda buktiP-9

Bahwa bukti tertulis berupa fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5, P-6, P-7 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;

Saksi 1 Ricky Andoval :

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BKK Jateng sejak Januari tahun 2020;
- Bahwa ketika awal bekerja saksi di tugaskan di bagian AO (Account Official) yang tugasnya mencari nasabah, sekarang saksi bertugas di bagian Remedial yang tugasnya penanganan kredit macet;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat Midian Nirmala Wahyuni karena waktu Tergugat mau mengajukan kredit mendaftar lewat saksi;
- Bahwa waktu itu Tergugat mengajukan kredit pada bulan Maret 2022 sebesar 25 juta, dengan agunan sertifikat atas nama suaminya;
- Bahwa syarat untuk mengajukan kredit diantaranya adalah slip gaji, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk suami-isteri, fotocopy Sertifikat agunan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik PT Sam Qiu/konveksi;
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui pihak bank kemudian diikuti dengan perjanjian kredit ;
- Bahwa dalam perjanjian kredit juga disebutkan debitur berkewajiban untuk mengangsur setiap bulannya sebesar sekitar 700 ribu selama 60 bulan dengan bunga 1,15 % perbulan

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perjanjian kredit pinjaman langsung cair namun jumlahnya tidak 25 juta karena dipotong administrasi, provisi, biaya notaris, asuransi, tabungan 1X angsuran dan yang menerima adalah debitur sendiri ;
- Bahwa setelah menerima pinjaman Tergugat sempat 4 kali mengangsur yaitu di bulan April, Mei, Juni, Juli tahun 2022 namun setelah itu tergugat tidak pernah mengangsur , seharusnya kalau angsuran lancar pinjaman selesai pada tahun 2027;
- Bahwa setelah Tergugat tidak memabayar angusran pihak bank telah berupaya mendatangi rumah Tergugat untuk membantu Tergugat menyelesaikan pinjamannya namun tetap saja Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya sehingga kemudian pihak bank memberikan surat peringatan ke I, ke II, dan ke III kepada Tergugat;
- Bahwa pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Bank samapai dengan sekarang ini adalah sekitar 28 juta;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berjalan, khususnya segala hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor 00969/PK/KUB/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, dan untuk menjamin utang Tergugat sebagaimana "Perjanjian Kredit" a quo, Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03139 atas nama A'an Aris Setiyawan, luas tanah 233 M2 luas bangunan 60 M2 surat ukur 00516/sumurejo/2020 alamat / lokasi jaminan kel. Sumurejo kec. Gunungpati, kota Semarang, namun sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan dalam "Perjanjuan Kredit" a quo sehingga dengan demikian Tergugat sejak saat itu sampai dengan gugatan ini diajukan berada dalam keadaan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah

Hal 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang bahwa Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan pengertian Perjanjian sebagai sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Meimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa selajutnya yang perlu dipertimbangkan adalah “Perbuatan Ingkar Janji “ (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan’
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Perjanjian Kredit Nomor 00969/PK/KUB/III/2023 tanggal 21 Maret 2022 dan Nomor 33 (notariil) tanggal 21 Maret 2022 yang menerangkan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Penggugat selaku Bank telah memberi pinjaman kepada Midian Nirmla Wahyuni selaku peminjam berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berlaku selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 dan berakhir serta dibayar lunas selambat-lambatnya

Hal 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 Maret 2027 dengan angsuran pokok sebesar Rp704.167,00 (tujuh ratus empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan dan bunga

sebesar 13,8 % (tiga belas koma delapan persen) per tahun, yang telah ditandatangani oleh Nyonya Agustina Dwi Puspita Jati selaku Manager PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Utama Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/05/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BKK Jateng (Perseroda) yang berkedudukan di Semarang selanjutnya disebut Bank dengan Nyonya Midian Nirmala Wahyuni sebagai Peminjam menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang;

Menimbang, bahwa atas utang piutang tersebut peminjam menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 3139/Sumurrejo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 07/05/2020, nomor 00516/Sumurrejo/2020 seluas 233 M2 terletak di desa /kelurahan Sumurrejo, kecamatan Gunungpati, kota Semarang tercatat atas nama A'an Aris Setiyawan sebagaimana bukti P-9;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sejak sekitar 11 bulan Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan dalam "Perjanjian Kredit" dan atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tindakan berupa penagihan berulang kali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa bukti angsuran debitor kepada bank terlihat sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 atas nama Midian Nirmala Wahyuni diketahui Tergugat melakukan pembayaran angsuran pertama pada tanggal 29 April 22 dan selanjutnya Tergugat membayar angsuran namun tidak tentu kadang hanya pokoknya saja terhitung 4 kali pembayaran angsuran dan sampai gugatan ini diajukan sekarang tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi, dengan sisa pinjaman pokok sejumlah Rp 22.612.499,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), menunjukkan bahwa Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat tidak tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Ricky Andoval bahwa Penggugat telah melakukan Tindakan berulang kali berupa penagihan kepada Tergugat dengan kunjungan ke rumah Tegugat, selain itu Penggugat juga melakukan teguran dan mengingatkan perihal kewajiban Tergugat yang berkaitan dengan "Perjanjian Kredit" a quo melalui :

Hal 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I nomor 708/SKET/BKK01/X/2022 tanggal 12 September 2022;
- Surat Peringatan II nomor 442/SKET/BKK01/V/2023 tanggal 27 Mei 2023;
- Surat Peringatan III nomor 552/SKET/BKK01/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;

sebagaimana bukti P-5 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa perhitungan pelunasan atas nama Midian Nirmala Wahyuni, Tergugat melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 30 Desember 2022 namun hanya membayar pokok saja dan Tergugat hanya membayar 4 kali angsuran sejak menerima pinjaman dari bank Bank BPR BKK Jateng tanggal 21 Maret 2022 dan kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sampai tanggal 21 Juli 2023 adalah sejumlah Rp. 27.590.451 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok : 22.612.499,00
- Bunga : 3.271.501,00
- Denda ; 1.706.451,00 +
- Total pelunasan : 27.590.451

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-8 ternyata sampai pada tanggal 30 Desember 2022 Tergugat masih melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat akan tetapi pembayaran angsuran tersebut adalah tidak rutin setiap bulan dan membayar nya kadang hanya pokok dan kadang hanya bunga dengan demikian Tergugat dalam membayar angsuran tidak secara rutin dan tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit telah disepakati bahwa apabila debitur tidak membayar hutangnya, baik karena telah berakhirnya jangka waktu kredit atau karena wanprestasi dibuktikan dengan lewat waktu pembayaran angsuran dan/atau pelunasan maka bank akan melakukan upaya upaya penagihan baik oleh petugas bank maupun dengan bantuan aparat hukum yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran hanya 4 (empat) kali dan setelah pembayaran terakhir ketika gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran lagi dengan demikian Tergugat telah tidak

Hal 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran dan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam "Perjanjian Kredit" yang para pihak tandatangani

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan Perjanjian Kredit sampai dengan posisi per tanggal 21 Juli 2023 sejumlah Rp.27.590.451 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan jumlah tersebut akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kredit maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat maka dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah SHM No. 03139 dengan luas 233 m2 yang terletak di kalurahan Sumurejo kecamatan Gunungpati kota Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan secara khusus untuk dilakukan sita jaminan dan juga dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan alasan alasan perlunya dilakukan sita jaminan maka terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 27.590.451 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) , apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Utama selaku Penggugat berhak untuk mengeksekusi dan melelang Hak Tanggungan dari Tergugat ,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa perhitungan pelunasan atas nama Midian Nirmala Wahyuni, Tergugat melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 30 Desember 2022 namun hanya membayar pokok saja dan Tergugat hanya membayar 4 kali angsuran sejak menerima pinjaman dari bank Bank BPR BKK Jateng tanggal 21 Maret 2022 dan

Hal 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sampai tanggal 21 Juli 2023 adalah sejumlah Rp. 27.590.451 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok : 22.612.499,00
- Bunga : 3.271.501,00
- Denda ; 1.706.451,00 +
- Total pelunasan : 27.590.451

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mengajukan gugatan perkara a qua ke Pengadilan Negeri Semarang sehingga pelaksanaan putusan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Semarang setelah adanya permohonan dari Pemohon eksekusi /Penggugat dan disamping itu obyek jaminan ternyata tidak dibebani hak tanggungan sehingga Penggugat pun tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi sendiri atau parate eksekusi, sehingga petitum angka 4 dikabulkan sebatas mengenai kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 27.590.451 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) ,

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat mohon supaya penggugat dinyatakan sah untuk memasang papan tanda bertuliskan tanah ini disita dan dalam pengawasan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Utama pada lahan dengan SHM No. 03139 dengan luas 233 m2 yang terletak di kalurahan Sumurejo kecamatan Gunungpati kota Semarang yang dijaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari ternyata petitum angka 5 ini berkaitan dengan petitum angka 2, sehingga oleh karena petitum angka 2 ditolak maka petitum angka 5 ini beralasan untuk ditolak juga;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 ini Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini terdiri dari biaya panjar persidangan,, biaya sita jaminan, biaya pengosongan dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan Tergugat apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan in ;

Menimbang , bahwa terhadap petitum angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut

Hal 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya PERMA RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA RI No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 27.590.451 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) , ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 151.200 ,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Kamis **tanggal 31 Agustus 2023** oleh kami SRI ARI ASTUTI, S.H.M.H. dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SUNARTI, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/Kb/2023/PNSmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUNARTI, S.H.

SRI ARI ASTUTI, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP.....	Rp 20.000,-
4. Panggilan.....	Rp 20.000,-
5. Penggandaan.....	Rp 11.200,-
6. Redaksi.....	Rp 10.000,-
7. Materai.....	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 151.200,-

(seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah)